

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di dalam skripsi ini dapat terlihat bahwa *Documentary Credit* masih merupakan metode pembayaran transaksi bisnis internasional yang dianggap paling aman dan paling banyak digunakan di dalam transaksi bisnis internasional. Dan pengaturan mengenai *Documentary Credit* yang pada awalnya hanya diatur oleh kebiasaan (*custom*) internasional dianggap kurang dapat memberikan kepastian hukum kepada para pelaku perdagangan internasional karena adanya kemungkinan perbedaan persepsi di antara para pihak di dalam *Documentary Credit*.

Perkembangan *Documentary Credit* sebagai alat pembayaran transaksi internasional dimulai pada masa awal perkembangan hukum perdagangan internasional atau *mediaeval Lex Mercatoria* dimana *Documentary Credit* masih berbentuk *merchant's credit*. Kemudian pada masa *Lex Mercatoria* mulai berkembang bentuk pembayaran yang disebut *Banker's Credit*. Hingga pada masa *New Lex Mercatoria* muncul *Documentary Credit* yang diatur melalui *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCP) yang merupakan unifikasi kebiasaan (*custom*) internasional yang disusun oleh *International Chamber of Commerce* (ICC). UCP sebagai salah satu produk dari *New Lex Mercatoria* dapat mempermudah pemahaman dan kesepakatan pelaku perdagangan internasional. Keunggulan UCP adalah ketentuan UCP dapat digunakan bersama-sama dengan hukum nasional dalam pelaksanaan suatu pembayaran transaksi perdagangan internasional yang menggunakan *Documentary Credit*.

Documentary Credit atau yang biasa dikenal dengan *Letter of Credit* diatur secara internasional di dalam *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCP) yang disusun pertama kali pada tahun 1933 oleh *International Chamber of Commerce* (ICC). Sebagai suatu ketentuan internasional UCP 600 tidak dibuat atau dihasilkan melalui suatu produk hukum internasional yang mengikat negara-negara seperti konvensi, traktat ataupun suatu perjanjian

internasional. Dengan menggunakan model hukum kebiasaan yang digunakan hukum internasional publik, pengaturan *Documentary Credit* didasarkan pada kebiasaan (*custom*) internasional yang kemudian diunifikasi oleh ICC. Namun berbeda dengan hukum kebiasaan publik yang diunifikasi dengan perjanjian internasional, kebiasaan (*custom*) di dalam UCP tidak dapat mengikat negara, melainkan hanya mengikat para pihak, yang menyatakan di dalam *Documentary Credit*, tunduk pada ketentuan UCP berdasarkan asas hukum umum *pacta sunt servanda* dan *the autonomy of the parties will*.

Di Indonesia belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang khusus mengatur masalah penggunaan *Documentary Credit*. Meskipun ada draft Peraturan Bank Indonesia mengenai *Documentary Credit* namun masih sebatas rancangan. Hal ini mengakibatkan belum adanya memberikan kepastian hukum bagi para pelaku perdagangan yang ingin melakukan perdagangan dengan pihak yang berada di Indonesia dengan menggunakan *Documentary Credit* sebagai alat pembayaran. Selama ini yang menjadi dasar hukum penggunaan *Documentary Credit* di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. I Tahun 1982 tanggal 16 Januari 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa, Surat Edaran BI No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 tentang *Uniforms Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) 1993 Revision- International Chamber of Commerce (ICC) Publication No. 500*, dan Peraturan Bank Indonesia No. 5/11/PBI/2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor.

5.2 Saran

Sebagai suatu ketentuan internasional UCP 600 masih memiliki berbagai kekurangan. Sebaiknya di dalam ketentuan UCP diberikan pengaturan mengenai pengaturan mengenai teknis, pilihan hukum dan pilihan forum di dalam penyelesaian sengketa agar ketika terjadi sengketa para pihak tidak kesulitan menentukan hukum yang digunakan sekaligus forum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Selain itu di dalam UCP perlu ada suatu pengaturan mengenai penipuan (*fraud*), karena penipuan ini merupakan masalah yang seringkali terjadi dalam

pelaksanaan pembayaran *Documentary Credit* terutama terhadap bank-bank pelaksana *Documentary Credit*. Selama ini penyelesaian sengketa penipuan ini harus diselesaikan dengan merujuk pada hukum nasional setelah mempertimbangkan aspek-aspek hukum perdata internasional.

Dalam hal penundukan perlu juga diperhatikan bagi para pelaku usaha yang bermaksud menggunakan UCP, apabila suatu *Documentary Credit* ingin menggunakan ketentuan UCP maka di dalam *Documentary Credit* harus dinyatakan demikian. Tindakan ini perlu dilakukan untuk memperjelas pengaturan apakah yang digunakan di dalam *Documentary Credit* tersebut dan apakah UCP 600 bisa diaplikasikan apabila terjadi sengketa.

Di Indonesia masih perlu dibuat suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah penggunaan *Documentary Credit*. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku perdagangan yang ingin melakukan perdagangan dengan pihak yang berada di Indonesia dengan menggunakan *Documentary Credit* sebagai alat pembayaran. Hal ini penting untuk mendorong ekspor Indonesia ke negara-negara lain.